

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan

Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id

Induk Berusaha (NIB)

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

No. SK :

Persyaratan

Terpadu Satu Pintu

1. Baru/Perpanjang/Perubahan (Sesuai Jenis Kegiatan Usaha)
2. 1. Email usaha / pribadi pelaku usaha;
3. 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha;
4. 3. Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan);
5. 4. Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan);
6. 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Pemilik Usaha/Direktur/Wakil Direktur/Pemegang Saham
7. 6. Foto Copy Surat Izin/Izin/Tanda Daftar kegiatan usaha yang dimiliki;
8. 7. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. DPMTKTPTSP Kabupaten Tana Tidung.
2. • Tahapan :
3. a. Pemohon melakukan pendaftaran akun melalui oss.go.id
4. b. Pemohon melakukan pengimputan data kegiatan usaha
5. c. Bidang PTSP Melakukan pendampingan pengimputan data pemohon

Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

Sesuai kondisi pelaku usaha melakukan pengimputan data usaha

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

**Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu**

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan

Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id

fasilitas akses internet

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas



komputer dan laptop

Pengaduan Layanan

Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

1. Lapor.go.id

2. Datang Langsung Ke Kantor ngapain